



PANDUAN PENANGANAN UANG RUPIAH PALSU, UANG YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA DAN UANG TIDAK LAYAK EDAR

Bagi Perbankan dan Pelaku Usaha/*Cash Handlers*




BANK INDONESIA



DAFTAR ISI

1. Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah
2. Peran Perbankan dan Pelaku Usaha/*Cash Handlers* dalam Pencegahan & Penanggulangan Pemalsuan Uang Rupiah.
3. Permintaan Klarifikasi terhadap Uang yang Diragukan Keasliannya
4. Informasi Hasil Penelitian dan Tindak Lanjut atas Uang yang Diragukan Keasliannya
5. Laporan Penemuan Uang Palsu
6. Uang Layak Edar dan Uang Tidak Layak Edar
7. Uang yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran
8. Daftar Alamat Kantor Bank Indonesia



RUPIAH SEBAGAI SIMBOL KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki simbol-simbol kedaulatan yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan ini adalah mata uang, yang disebut dengan Rupiah, dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam Undang-Undang ini, telah dicantumkan mengenai larangan dan sanksi terhadap tindak pidana Rupiah, namun demikian masih sering dijumpai tindakan yang cenderung tidak menghormati dan menghargai Rupiah. Misalnya saja merusak Rupiah atau memalsukan uang Rupiah. Pemalsuan uang Rupiah tidak hanya merendahkan kedaulatan negara namun juga menurunkan kepercayaan masyarakat dan dunia terhadap Rupiah, yang pada akhirnya mengganggu kestabilan perekonomian.



1. Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah

Bank Indonesia adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah. Dalam menetapkan ciri-ciri dan unsur pengaman pada uang Rupiah, Bank Indonesia selalu mengedepankan kepentingan masyarakat untuk dapat dengan mudah mengenali ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

Keaslian uang Rupiah dapat dikenali melalui ciri-ciri yang terdapat baik pada bahan yang digunakan untuk membuat uang, desain dan warna masing-masing pecahan, maupun pada teknik pencetakan uang tersebut.

A. Bahan Baku Uang Kertas Rupiah

a. Bahan baku uang kertas Rupiah adalah kertas uang yang terbuat dari serat kapas yang tidak memendar jika disinari ultraviolet.

b. Benang Pengaman

Benang Pengaman ditanam atau dianyam pada kertas uang dan tampak sebagai suatu garis melintang.

Pada pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, benang pengaman dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.


Sedangkan pada pecahan Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000 dan Rp1.000, benang pengaman akan memendar jika disinari ultraviolet.



Rp100.000



Rp50.000



Rp20.000



Rp10.000



Rp5.000



Rp2.000



Rp1.000



- c. **Tanda Air/ Watermark** adalah suatu gambar yang akan terlihat jika diterawangkan ke arah cahaya, umumnya berupa gambar pahlawan. **Electrotype** Logo BI dan ornamen tertentu akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.



B. Desain dan Ukuran

Setiap uang kertas Rupiah memiliki desain, ukuran dan warna yang spesifik/khusus sehingga secara kasat mata mudah dikenali.



UANG KERTAS
PECAHAN Rp100.000
 Tahun Emisi 2014

Gambar Utama
Bagian Muka:
 Dr. (H.C.) Ir. Soekarno
 Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta
Bagian Belakang:
 Gedung MPR/DPR/DPD RI

Ukuran:
 151 mm x 65 mm
Bahan:
 Serat Kapas
Warna Dominan:
 Merah

Tanggal Terbit:
 17 Agustus 2014
Penanda Tangan:
 Gubernur BI &
 Menteri Keuangan RI



UANG KERTAS
PECAHAN Rp50.000

Tahun Emisi 2005 Desain Baru

Gambar Utama
Bagian Muka:
I Gusti Ngurah Rai
Bagian Belakang:
Danau Beratan Bedugul

Ukuran:
149 mm x 65 mm
Bahan:
Serat Kapas
Warna Dominan:
Biru

Tanggal Terbit:
1 Agustus 2011
Penanda Tangan:
Dewan Gubernur Bank Indonesia



UANG KERTAS
PECAHAN Rp20.000

Tahun Emisi 2004 Desain Baru

Gambar Utama
Bagian Muka:
Oto Iskandar Di Nata
Bagian Belakang:
Pemetik Teh

Ukuran:
147 mm x 65 mm
Bahan:
Serat Kapas
Warna Dominan:
Hijau

Tanggal Terbit:
1 Agustus 2011
Penanda Tangan:
Dewan Gubernur Bank Indonesia



UANG KERTAS
PECAHAN Rp10.000

Tahun Emisi 2005 Desain Baru

Gambar Utama
Bagian Muka:
Sultan Mahmud Badaruddin II
Bagian Belakang:
Rumah Limas, Palembang

Ukuran:
145 mm x 65 mm
Bahan:
Serat Kapas
Warna Dominan:
Ungu Kebiruan

Tanggal Terbit:
30 Desember 2010
Penanda Tangan:
Dewan Gubernur Bank Indonesia



UANG KERTAS
PECAHAN Rp5.000
 Tahun Emisi 2001

Gambar Utama
Bagian Muka:
 Tuanku Imam Bondjol
Bagian Belakang:
 Pengrajin Tenun

Ukuran:
 143 mm x 65 mm
Bahan:
 Serat Kapas
Warna Dominan:
 Coklat dan Hijau

Tanggal Terbit:
 6 November 2001
Penanda Tangan:
 Dewan Gubernur Bank Indonesia



UANG KERTAS
PECAHAN Rp2.000
 Tahun Emisi 2009

Gambar Utama
Bagian Muka:
 Pangeran Antasari
Bagian Belakang:
 Tarian Adat Dayak

Ukuran:
 141 mm x 65 mm
Bahan:
 Serat Kapas
Warna Dominan:
 Abu-abu

Tanggal Terbit:
 10 Juli 2009
Penanda Tangan:
 Dewan Gubernur Bank Indonesia



UANG KERTAS
PECAHAN Rp1.000
 Tahun Emisi 2000

Gambar Utama
Bagian Muka:
 Kapitan Pattimura
Bagian Bekalang:
 Pulau Maitara dan
 Pulau Tidore

Ukuran:
 141 mm x 65 mm
Bahan:
 Serat Kapas
Warna Dominan:
 Biru dan Hijau

Tanggal Terbit:
 29 November 2000
Penanda Tangan:
 Dewan Gubernur Bank Indonesia



C. Teknik Cetak

Sebagian besar unsur pengaman pada uang kertas Rupiah dibuat menggunakan teknik cetak yang dapat dikenali dengan cara Dilihat, Diraba atau Diterawang yang dikenal dengan 3D. Sebagian lainnya dapat dikenali menggunakan alat bantu sederhana seperti sinar ultraviolet atau kaca pembesar/mikroskop:

a. Tinta Berubah Warna (*Optically Variable Ink/ Colour Shifting Ink*)

Pada uang kertas pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000 dan Rp10.000 (desain lama), di sudut kanan bawah muka uang terdapat cetak tinta khusus berupa logo BI dalam bidang tertentu yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu dengan cara menggerakkan fisik uang ke kanan - ke kiri atau ke atas – ke bawah secara perlahan.




Berubah warna dari Keemasan ke Hijau



Rp100.000

Berubah warna dari Magenta ke Hijau



Rp20.000

Berubah warna dari Hijau ke Biru



Rp10.000

Tahun Emisi
2005
Desain Lama



b. Efek Pelangi (Rainbow Effect)

Cetakan berupa garis-garis lurus dalam bidang tertentu yang apabila dilihat dari sudut pandang tertentu akan menimbulkan efek warna pelangi (rainbow effect).





c. Teknik Cetak Khusus

Angka nominal, huruf terbilang, gambar utama dan Lambang Negara Burung Garuda, akan terasa kasar bila diraba.





d. Kode Tuna Netra (*Blind Code*)

Kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tuna netra, terasa kasar bila diraba.



Rp100.000



Rp20.000



Rp10.000



Rp2.000



e. Gambar Saling Isi (Rectoverso)

Logo BI yang akan terlihat utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.



f. Miniteks

Tulisan berukuran kecil yang membentuk pola tertentu dengan ukuran teks berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.





g. Pigmen Berubah Warna (*Irisafe*)

Jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah yang akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau, dan biru menjadi kuning keemasan jika dilihat dari sudut pandang tertentu. *Irisafe* terdapat pada pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2004 (Desain Lama).





Unsur pengaman pada uang kertas Rupiah yang dapat dikenali dengan menggunakan alat bantu sinar ultraviolet adalah :

a. Cetak Kasat Mata (*Visible Ink*)

Hasil cetak dengan tinta khusus yang kasat mata dan akan memendar jika dilihat dengan menggunakan sinar ultraviolet.





b. Cetak Tidak Kasat Mata (*Invisible Ink*)

Hasil cetak dengan tinta khusus yang tidak kasat mata dan dapat dilihat dengan menggunakan sinar ultraviolet.





c. Nomor Seri

Terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau, dan dicetak dengan tinta berwarna merah akan memendar kuning /oranye, jika dilihat dengan menggunakan sinar ultraviolet.





Unsur pengaman pada uang kertas Rupiah yang dapat dikenali dengan menggunakan alat bantu kaca pembesar/mikroskop adalah :

a. Mikroteks

Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan bantuan kaca pembesar.





Kenali Ciri-ciri keaslian uang Rupiah dengan 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang)



DILIHAT

Lihat warna uang, benang pengaman, tinta berubah warna, gambar tersembunyi, dan efek pelangi yang ada pada uang.



DITERAWANG

Terawangkan *rectoverso* (gambar saling isi) dan tanda air ke arah cahaya untuk mengenali keaslian uang.



DIRABA

Raba angka nominal, huruf terbilang, gambar utama dan Lambang Negara Burung Garuda. Penyandang tuna netra dapat meraba kode tuna netra (*blind code*) untuk mengenali nilai nominal dan keaslian uang.

**Pemalsuan semakin canggih,
jangan bergantung pada satu alat atau satu unsur pengaman,
tetap lakukan 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang)!**



2. Peran Perbankan dan Pelaku Usaha/*Cash Handlers* Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pemalsuan Uang Rupiah.

Pencegahan dan penanggulangan uang palsu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada Bank Indonesia dan Polri.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pemberantasan uang Rupiah palsu dilakukan oleh suatu badan yaitu **Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu** atau **BOTASUPAL**.

Badan ini terdiri dari gabungan 5 unsur yaitu **Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia**.

Namun demikian, keberhasilan penganggulangan kejahatan pemalsuan uang Rupiah tidak dapat dilepaskan dari peran serta seluruh komponen masyarakat, khususnya perbankan dan pelaku usaha. Baik perbankan maupun pelaku usaha mempunyai peran penting dalam melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan uang, termasuk menyampaikan permintaan klarifikasi terhadap uang yang diragukan keasliannya.





Peran Perbankan



Melaporkan dugaan tindak pidana uang palsu ke Kepolisian.



- Menyampaikan permohonan klarifikasi atas temuan uang yang diragukan keasliannya ke Bank Indonesia
- Meneruskan permohonan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya yang diterima dari nasabah.

1.



Catat identitas nasabah

2.



Jaga kondisi fisik uang

3.



Jaga agar uang yang diragukan keasliannya tidak tersebar kembali



Melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan uang Rupiah kepada pihak Kepolisian



Peran pelaku usaha/ Cash Handlers

Pelaku usaha dapat menolak uang yang diragukan keasliannya dan menghimbau konsumen untuk meminta klarifikasi ke Bank Indonesia atau melalui bank umum untuk diteruskan ke Bank Indonesia.



Apabila anda membutuhkan pelatihan mengenai Ciri-ciri keaslian uang Rupiah, dapat menghubungi:

Bank Indonesia
Divisi Pengelolaan Data dan Penanggulangan Pemalsuan Uang
Gedung C Lt.7
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350
Tel. 021 2981 7686 / 2981 4345
Fax. 021 344 7462
Email. bi-cac@bi.go.id



3. Permintaan Klarifikasi atas Uang yang Diragukan Keasliannya

Sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, kewenangan untuk menyatakan keaslian uang Rupiah ada pada Bank Indonesia. Masyarakat atau bank umum yang mendapatkan atau menerima uang Rupiah yang diragukan keasliannya dapat mengajukan permintaan klarifikasi ke Bank Indonesia. Masyarakat termasuk pelaku usaha/*cash handlers* juga dapat menyerahkan uang yang diragukan keasliannya kepada bank umum. Bank kemudian akan meneruskan uang yang diragukan keasliannya tersebut ke Bank Indonesia untuk diklarifikasi.

Tata cara permintaan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya ke Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/49/DPU perihal Permintaan Klarifikasi oleh Masyarakat dan Bank atas Uang yang Diragukan Keasliannya dan Laporan Penemuan Uang Palsu oleh Bank.

A. Permintaan Klarifikasi oleh Masyarakat, termasuk Pelaku Usaha/*Cash Handlers*

a. Masyarakat yang menemukan uang yang diragukan keasliannya dapat mengajukan permintaan klarifikasi kepada Bank Indonesia :

- 1) Bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok dapat menyampaikan permintaan tersebut kepada :

**Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Uang
Gedung C Lantai 7**

Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350

Tel. 021 2981 7686 / 2981 4345

Fax. 021 344 7462 E-mail : bi-cac@bi.go.id

- 2) Bagi masyarakat yang berdomisili di luar wilayah tersebut, dapat menyampaikan permohonan klarifikasi kepada Kantor Bank Indonesia setempat. Alamat dan nomor telepon Kantor Bank Indonesia selengkapnya dapat dilihat pada daftar alamat Kantor Bank Indonesia yang ada pada bagian akhir buku panduan ini.



B. Permintaan Klarifikasi oleh Bank

- a. Bank yang menerima permintaan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya dari masyarakat /nasabah atau menemukan sendiri uang yang diragukan keasliannya, dapat mengajukan permintaan klarifikasi kepada Bank Indonesia :
 - 1) Bagi kantor Bank yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok dapat menyampaikan permintaan tersebut kepada :

**Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Uang
Gedung C Lantai 7
Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350
Tel. 021 2981 7686 / 2981 4345
Fax. 021 344 7462 E-mail : bi-cac@bi.go.id**
 - 2) Bagi kantor Bank yang berkedudukan di luar wilayah tersebut, dapat menyampaikan permohonan klarifikasi kepada Kantor Bank Indonesia setempat. Alamat dan nomor telepon Kantor Bank Indonesia selengkapnya dapat dilihat pada daftar alamat Kantor Bank Indonesia yang ada pada bagian akhir buku panduan ini.
- b. Bank yang mengajukan permintaan klarifikasi kepada Bank Indonesia wajib :
 - 1) Mencatat identitas lengkap nasabah yang menyerahkan, menyetorkan, atau menukarkan uang yang diragukan keasliannya, dan memberikan tanda terima uang yang diragukan keasliannya kepada nasabah. Hal ini tidak berlaku apabila uang yang diragukan keasliannya tersebut ditemukan oleh Bank dalam kegiatan pengolahan uang
 - 2) Menjaga kondisi fisik uang yang diragukan keasliannya
 - 3) Menjaga agar uang yang diragukan keasliannya tidak beredar kembali



- c. Permintaan klarifikasi kepada Bank Indonesia dilakukan dengan cara :
- Menyampaikan surat permintaan klarifikasi yang ditandatangani oleh pimpinan kantor Bank yang bersangkutan
 - Menyampaikan fisik uang yang diragukan keasliannya
 - Menandatangani berita acara serah terima uang yang diragukan keasliannya dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh pimpinan kantor Bank yang bersangkutan.



SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI

No.
 Lampiran : 1 (satu) berkas

*) Kepada Yth.
 Direktur Direktorat Pengedaran Uang
 Kantor Pusat Bank Indonesia
 Jl. M.H. Thamrin No. 2
 JAKARTA

***) Kepada Yth.
 Pemimpin Bank Indonesia.....
 Jl.....

Perihal : Permintaan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya

Bersama ini kami mengajukan permintaan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya sebesar Rp.....(terbilang) dengan rincian sebagaimana tercantum pada Berita Acara Serah Terima Uang yang diragukan keasliannya. Demikian agar saudara maklum. Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....
 Bank.....

(Nama dan Jabatan)

cc: kantor pusat bank/kantor cabang bank asing.
 *) Alamat surat permintaan klarifikasi, bagi bank yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok.
 **) Alamat surat permintaan klarifikasi, bagi bank yang berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok.

Contoh lampiran surat permintaan klarifikasi

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
 UANG YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di....., yang bertanda tangan dibawah ini :

Pihak Pertama : Nama :.....
 Pangkat/Jabatan :.....
 Bank :.....
 Alamat :.....

Pihak Kedua : Nama :.....
 Pangkat/Jabatan :.....
 Bank Indonesia :.....
 Alamat :.....

Dengan ini menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan uang yang diragukan keasliannya sebesar Rp.....(terbilang :.....) kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerima uang tersebut dari Pihak Pertama dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran berita acara serah terima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Yang menyerahkan, Yang menerima,

(Nama lengkap) (Nama lengkap)

Contoh lampiran berita acara serah terima uang yang diragukan keasliannya



4. Informasi Hasil Penelitian dan Tindak Lanjut atas Uang yang Diragukan Keasliannya

Bank Indonesia akan menyampaikan informasi hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya kepada masyarakat atau bank yang mengajukan permintaan klarifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan klarifikasi dengan baik dan benar.

Jangka waktu penyampaian informasi hasil penelitian dari Bank Indonesia dapat diperpanjang apabila diperlukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap uang yang diragukan keasliannya.

Dalam hal permintaan klarifikasi diajukan oleh kantor Bank, Bank Indonesia akan mengirimkan tembusan informasi hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya kepada kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing. Bank berkewajiban untuk menginformasikan hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya kepada nasabah yang menyerahkan, menyetorkan, atau menukarkan uang yang diragukan keasliannya.



Bank Indonesia mengirimkan tembusan informasi hasil penelitian uang.



Klarifikasi hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya kepada nasabah.





Apabila uang yang diragukan keasliannya dinyatakan asli, Bank Indonesia akan memberikan penggantian sebesar nilai nominal uang. Penggantian akan diberikan secara tunai apabila yang mengajukan permintaan klarifikasi adalah masyarakat, termasuk pelaku usaha/*cash handlers*. Sedangkan apabila yang meminta klarifikasi adalah bank, maka penggantian akan diberikan dengan mengkredit rekening Bank yang bersangkutan. Bank bersangkutan akan memberikan penggantian uang kepada nasabah yang meminta klarifikasi.

Jika uang yang diragukan keasliannya dinyatakan palsu, maka Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang tersebut. Uang palsu hasil penelitian akan dilaporkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.



5. Laporan Penemuan Uang Palsu

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/49/DPU perihal Permintaan Klarifikasi oleh Masyarakat dan Bank atas Uang yang Diragukan Keasliannya dan Laporan Penemuan Uang Palsu oleh Bank, kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing **wajib** menyampaikan Laporan Penemuan Uang Palsu secara bulanan. Laporan tersebut disusun secara lengkap, benar dan tepat waktu serta disampaikan kepada :

Kantor Pusat Bank Indonesia

c.q. Departemen Pengelolaan Uang

Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350

Laporan Penemuan Uang Palsu tersebut merupakan temuan uang palsu yang datanya bersumber dari hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya pada bulan bersangkutan dan/atau pemberitahuan oleh Bank Indonesia pada bulan bersangkutan atas penemuan uang palsu yang berasal dari setoran kantor Bank ke Bank Indonesia.

Laporan yang disampaikan oleh kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing kepada Kantor Pusat Bank Indonesia tersebut merupakan Laporan gabungan dari seluruh kantor Bank yang berkedudukan di Indonesia. Adapun tata cara penyampaian Laporan Penemuan Uang Palsu tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan dari kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing diterima oleh Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya, misalnya data penemuan uang palsu bulan Februari 2015 diterima paling lambat oleh Bank Indonesia tanggal 14 Maret 2015. Apabila batas waktu penyampaian jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional atau hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka Laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
- 2) Kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan apabila Laporan diterima oleh Kantor Pusat Bank Indonesia melampaui batas waktu yang ditetapkan pada angka 1) sampai dengan akhir bulan setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan, misalnya data penemuan uang palsu bulan Februari 2015 diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 15 Maret s.d 31 Maret 2015.



6. Uang Layak Edar dan Uang Tidak Layak Edar

A. Definisi

UANG LAYAK EDAR adalah uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sementara **UANG TIDAK LAYAK EDAR** adalah uang Rupiah asli yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Termasuk dalam Uang Tidak Layak Edar adalah uang lusuh, uang cacat, uang rusak serta uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran.

UANG LUSUH adalah uang Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia atau coretan.

UANG CACAT adalah uang Rupiah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

UANG RUSAK adalah uang Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian atau Rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau uang yang mengerut.



B. Kriteria Uang Layak Edar dan Uang Tidak Layak Edar

Uang kertas Rupiah dapat diedarkan kembali sepanjang memenuhi kriteria layak edar sebagai berikut :

- 1) Uang kertas Rupiah asli bukan uang palsu ataupun uang yang diduga palsu serta uang tiruan
- 2) Emisi uang kertas Rupiah yang masih berlaku
- 3) Uang kertas Rupiah tersebut tidak mengalami kerusakan (lubang, robek, selotip, terbakar dan hilang sebagian) yang besarnya melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Uang kertas Rupiah yang kondisinya lebih lusuh dan/atau lebih kotor dibandingkan dengan Standar Visual Uang Rupiah Layak Edar yang ditetapkan Bank Indonesia.

Kriteria Kualitas Uang Rupiah Layak Edar

No.	Kriteria	Standar Kualitas
1.	Lubang	Maks. 10 mm ²
2.	Sobek	Maks. 8 mm ²
3.	Sebagian Hilang	Maks. 50 mm ²
4.	Selotip	Maks. 225 mm ²
5.	Perubahan ukuran uang	Maks. 8%
6.	Noda dan coretan	Tidak ada noda, coretan dan stempel
7.	Tingkat kelusuhan	Mengacu sebagaimana standar visual dalam buku ini
8.	Uang disambung	Tidak terdapat bagian-bagian uang yang disambung menjadi satu dengan menggunakan perekat atau lem



Adapun uang logam Rupiah dapat diedarkan kembali jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Uang logam Rupiah asli
- 2) Tidak berubah warna yang disebabkan oleh zat kimia, terbakar, kotor dan korosi
- 3) Tidak terdapat lubang, bagian yang hilang, terpotong dan bengkok/lekur
- 4) Memiliki bentuk standar

Uang logam Rupiah dinyatakan sebagai Uang Tidak Layak Edar dengan kriteria sebagai berikut :

KRITERIA UANG LOGAM RUPIAH TIDAK LAYAK EDAR



Uang Kotor



Uang Korosi



Uang Berubah Warna Uang Hilang Sebagian



Uang Melengkung Uang Berlubang Uang Terpotong



C. Standar Visual Uang Layak Edar & Uang Tidak Layak Edar

Uang Layak Edar



Uang Tidak Layak Edar





Uang Layak Edar



Uang Tidak Layak Edar






D. Penukaran Uang Tidak Layak Edar

Masyarakat dapat menukarkan Uang Tidak Layak Edar dengan Uang Layak Edar di Bank Indonesia, bank umum, atau pihak lain yang di tunjuk oleh Bank Indonesia.

Uang Tidak Layak Edar yang dapat ditukar adalah uang rusak, uang cacat, uang lusuh dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.

Khusus untuk uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran, penukaran uang dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



▶ Mulai dari tanggal pencabutan sampai tahun ke-5, penukaran uang Rupiah dapat dilakukan di bank umum dan Bank Indonesia

▶ Setelah tahun ke-5 sampai dengan tahun ke-10, penukaran uang Rupiah hanya dapat dilakukan di Bank Indonesia

▶ Setelah tahun ke-10 dan seterusnya, uang Rupiah yang telah dicabut dan ditarik **TIDAK DAPAT DITUKARKAN.**



E. Penggantian Uang Rusak

Uang Kertas Rupiah Rusak Yang Diberi Penggantian Sesuai Dengan Nilai Nominalnya

Uang rusak merupakan 1 (satu) kesatuan dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:



Ciri-ciri uang kertas Rupiah dapat dikenali keasliannya.



Fisik uang kertas Rupiah > 2/3 ukuran aslinya.



Merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap.





Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:



Ciri-ciri uang kertas Rupiah dapat dikenali keasliannya.



Kedua nomor seri lengkap dan sama.



Fisik uang kertas Rupiah > 2/3 ukuran aslinya.





Uang Kertas Rupiah Rusak Yang Tidak Diberi Penggantian

Uang rusak yang tidak mendapatkan penggantian karena:

- Ukuran uang sama dengan atau kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ukuran aslinya.
- Tidak merupakan satu kesatuan dan kedua nomor seri pada uang tersebut berbeda atau tidak lengkap.
- Uang rusak tidak mendapatkan penggantian bila menurut pertimbangan Bank Indonesia kerusakan tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau memang dilakukan secara sengaja.



Kedua nomor seri Rupiah rusak tersebut berbeda atau tidak lengkap.



Fisik kertas Rupiah $\leq \frac{2}{3}$ (kurang dari atau sama dengan dua pertiga) ukuran aslinya.



Larangan Merusak Uang

Merusak Rupiah merupakan tindak pidana. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, larangan berikut sanksi pidana merusak uang adalah:

- **Pasal 25 ayat 1**
Merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- **Pasal 35 ayat 1**
Pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).
- **Pasal 25 ayat 2**
Membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak.
- **Pasal 35 ayat 2**
Pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).
- **Pasal 25 ayat 3**
Mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak.
- **Pasal 35 ayat 3**
Pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).



Uang Logam Rupiah Rusak yang Diberikan Penggantian

Dalam hal fisik uang logam Rupiah lebih besar dari 1/2 ukuran aslinya dan ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai nominalnya.

Uang Logam Rupiah Rusak yang Tidak Diberikan Penggantian

Dalam hal fisik uang logam Rupiah sama dengan atau kurang dari 1/2 ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.



7. Uang Yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran.

Uang Kertas Rupiah

Tanggal Pencabutan

02 April 1988

Jangka Waktu & Tempat Penukaran

- Kantor Pusat
Bank Indonesia Jakarta
31 Desember 2020
- Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Dalam Negeri
02 Januari 1991
- Bank Umum dan
PT. Pos Indonesia
02 Januari 1991

Rp 500/ TE 1968 Sudirman



Rp100/TE 1968 Sudirman



Rp5.000/TE 1975



Rp1.000/TE 1975



Rp500/TE 1977



Rp100/TE 1977





Tanggal Pencabutan

01 Mei 1992

Jangka Waktu & Tempat Penukaran

- Kantor Pusat
Bank Indonesia Jakarta
30 April 2025
- Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Dalam Negeri
30 April 1995
- Bank Umum dan
PT. Pos Indonesia
30 April 1995

Rp10.000/TE 1979



Rp5.000/TE 1980



Rp1.000/TE 1980



Rp500/TE 1982



**Tanggal Pencabutan**

25 September 1995

Jangka Waktu & Tempat Penukaran

- Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta
24 September 2028
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
24 September 1998
- Bank Umum dan PT. Pos Indonesia
24 September 1998

Rp100/TE 1984**Rp10.000/TE 1985****Rp5.000/TE 1986****Rp1.000/TE 1987****Rp500/TE 1988**



Tanggal Pencabutan

**15 November
1996**

Jangka Waktu & Tempat Penukaran

- Kantor Pusat
Bank Indonesia Jakarta
14 November 2029
- Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Dalam Negeri
14 November 2029
- Bank Umum dan
PT. Pos Indonesia
14 November 1999

Rp0,05/TE 1964 - Dwikora



Rp0,10/TE 1964 - Dwikora



Rp0,25/TE 1964 - Dwikora



Rp0,50/TE 1964 - Dwikora





Tanggal Pencabutan

30 November 2006

Jangka Waktu & Tempat Penukaran

- Kantor Pusat
Bank Indonesia Jakarta
30 November 2016
- Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Dalam Negeri
30 November 2016
- Bank Umum
30 November 2011

Rp100/TE 1992



Rp500/TE 1992



Rp1.000/TE 1992



Rp5.000/TE 1992





Tanggal Pencabutan

**31 Desember
2008**

Jangka Waktu & Tempat Penukaran

- Kantor Pusat
Bank Indonesia Jakarta
31 Desember 2018
- Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Dalam Negeri
31 Desember 2018
- Bank Umum
31 Desember 2013





Uang Logam Rupiah

Tanggal Pencabutan

**15 November
1996**

Jangka Waktu & Tempat Penukaran

- Kantor Pusat
Bank Indonesia Jakarta
14 November 2029
- Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Dalam Negeri
14 November 2029
- Bank Umum dan
PT. Pos Indonesia
14 November 1999

Rp2/TE 1970



Rp10/TE 1971



Tanggal Pencabutan

**15 November
1996**

Jangka Waktu & Tempat Penukaran

- Kantor Pusat
Bank Indonesia Jakarta
14 November 2029
- Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Dalam Negeri
14 November 2029
- Bank Umum
14 November 1999

Rp10/TE 1974



Rp10/TE 1979





Tanggal Pencabutan

**30 November
2006**

Jangka Waktu & Tempat Penukaran

- Kantor Pusat
Bank Indonesia Jakarta
30 November 2016
- Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Dalam Negeri
30 November 2016
- Bank Umum
30 November 2011

Rp5/TE 1979



Rp50/TE 1991



Rp100/TE 1991





Tanggal Pencabutan
**31 Agustus
2010**

Jangka Waktu & Tempat Penukaran

- Kantor Pusat
Bank Indonesia Jakarta
31 Agustus 2020
- Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Dalam Negeri
31 Agustus 2020
- Bank Umum
31 Agustus 2015

Rp25/TE 1991





8. Daftar Alamat Kantor Bank Indonesia

No.	Kantor Perwakilan Dalam Negeri	Alamat	Kota	Kodepos	Telepon	Fax
1.	Provinsi Sumatera Selatan	Jl. Jend. Sudirman No. 510	Palembang	30126	(0711) 54188	(0711) 312013
2.	Provinsi Bengkulu	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1	Bengkulu	38116	(0736) 21735	(0736) 21736
3.	Provinsi Lampung	Jl. Hasanuddin No. 38	Bandar Lampung	35211	(0721) 486355	(0721) 481131
4.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jl. Jendral Sudirman 51	Pangkal Pinang	33121	(0717)422411	(0717) 422311
5.	Provinsi Sumatera Barat	Jl. Jend. Sudirman No. 22	Padang	25128	(0751) 31700	(0751) 27313
6.	Provinsi Riau	Jl. Jend. Sudirman No. 464	Pekanbaru	28126	(0761) 31055	(0761) 31046
7.	Provinsi Jambi	Jl. Jend. Ahmad Yani 14, Telanaipura	Jambi	36122	(0741) 62277	(0741) 62112
8.	Provinsi Kepulauan Riau	Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre	Batam	29432	(0778) 462280	(0778) 462254
9.	Provinsi Sumatera Utara	Jl. Balai Kota No. 4	Medan	20111	(061) 4150500	(061) 4152777
10.	Provinsi Aceh	Jl. Cut Meutia No. 15	Banda Aceh		(0651) 33200	(0651) 34116
11.	Lhokseumawe	Jl. Merdeka No. 1	Lhokseumawe	24312	(0645) 44000	(0645) 43581
12.	Pematang Siantar	Jl. H. Adam Malik No. 1	Pematang Siantar	21116	(0622) 26999	(0622) 21555
13.	Sibolga	Jl. Kapten Maruli Sitorus No. 8	Sibolga	22513	(0631) 22033	(0631) 22383



Daftar Alamat Kantor Bank Indonesia

No.	Kantor Perwakilan Dalam Negeri	Alamat	Kota	Kodepos	Telepon	Fax
14.	Provinsi Jawa Timur	Jl. Pahlawan No. 105	Surabaya	60174	(031) 3520011	(031) 3520025
15.	Malang	Jl. Merdeka Utara No. 7	Malang		(0341) 366054	(0341) 324820
16.	Kediri	Jl. Brawijaya No. 2	Kediri	64123	(0354) 682112	(0354) 696655
17.	Jember	Jl. Gajah Mada No. 224	Jember	62133	(0331) 485478	(0331) 484467
18.	Provinsi Jawa Tengah	Jl. Imam Bardjo SH No. 4	Semarang		(024) 8310246	(024) 8310339
19.	Provinsi D.I. Yogyakarta	Jl. Panembahan Senopati No. 4 - 6	Yogyakarta	55121	(0274) 377755	(0274) 371706
20.	Solo	Jl. Jend. Sudirman No. 4	Solo	57111	(0271) 647755	(0271) 647132
21.	Purwokerto	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 98	Purwokerto	53116	(0281) 631632	(0281) 632601
22.	Tegal	Jl. Dr. Sutomo No. 55	Tegal		(0283) 350500	(0283) 356560
23.	Provinsi Jawa Barat	Jl. Braga No. 108	Bandung	40111	(022) 4230223	(022) 4237787
24.	Provinsi Banten	Jl. Jayadiningrat No.16	Serang	42115	(0254) 223788	(0254) 223875
25.	Cirebon	Jl. Yos Sudarso No. 5 - 7	Cirebon		(0231) 202684	(0231) 209135
26.	Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 19	Tasikmalaya	46112	(0265) 331813	(0265) 333528
27.	Provinsi DKI Jakarta	Jl. Juanda No. 28 Jakarta Pusat	Jakarta	10120	(021) 3514070	(021) 3514061



Daftar Alamat Kantor Bank Indonesia

No.	Kantor Perwakilan Dalam Negeri	Alamat	Kota	Kodepos	Telepon	Fax
28.	Provinsi Kalimantan Selatan	Jl. Lambung Mangkurat No. 15	Banjarmasin	70111	(0511) 4368179	(0511) 3354678
29.	Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Gajah Mada No. 1	Samarinda	75122	(0541) 741022	(0541) 732644
30.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. Diponegoro No. 11	Palangkaraya	73111	(0536) 3222500	(0536) 3223855
31.	Provinsi Kalimantan Barat	Jl. Ahmad Yani No. 2	Pontianak	78124	(0561) 734134	(0561) 732033
32.	Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 20	Balikpapan	76111	(0542) 411355	(0542) 411354



Daftar Alamat Kantor Bank Indonesia

No.	Kantor Perwakilan Dalam Negeri	Alamat	Kota	Kodepos	Telepon	Fax
33.	Provinsi Sulawesi Selatan	Jl. Jend. Sudirman No. 3	Makassar	90133	(0411) 3615188	(0411) 3615170
34.	Provinsi Sulawesi Utara	Jl. 17 Agustus No. 56	Manado	95117	(0431) 868102	(0431) 866933
35.	Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Sam Ratulangi No. 23	Palu		(0451) 421181	(0451) 421180
36.	Provinsi Sulawesi Tenggara	Jl. Sultan Hasanuddin No. 150	Kendari	93122	(0401) 312655	(0401) 3122718
37.	Provinsi Maluku	Jl. Raya Pattimura No. 7	Ambon	97124	(0911) 352761	(0911) 356517
38.	Provinsi Papua	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9	Jayapura		(0957) 534581	(0967) 535201
39.	Provinsi Papua Barat	Jl. Jogjakarta No.1	Manokwari	98311	(0986) 216066	(0986) 216063
40.	Provinsi Gorontalo	Jl. H. Nani Wartabone No. 35	Gorontalo	96115	(0435) 824444	(0435) 827993
41.	Provinsi Maluku Utara	Jl. Yos Sudarso No. 1	Ternate		(0921) 3121217	(0921) 3124017
42.	Provinsi Bali	Jl. Letda Tantular No. 4 Renon	Denpasar	80234	(0361) 248982	(0361) 222988
43.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Jl. Pejanggik No. 2	Mataram	83126	(0370) 623600	(0370) 631793
44.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jl. Tom Pello No. 2	Kupang	85000	(0380) 832047	(0380) 822103



BANK INDONESIA

Departemen Pengelolaan Uang

Gedung C Lt. 7 Jl. M.H Thamrin No. 2, Jakarta 10350

Tel: 021 2981 7686 / 2981 4345

Fax: 021 344 7462 Email: bi-cac@bi.go.id

www.bi.go.id

